



BUPATI SUMBAWA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT
NOMOR 36 TAHUN 2025
TENTANG
BATAS DESA LABUHAN KERTASARI KECAMATAN TALIWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA BARAT,

Menimbang : bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi Desa serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Labuhan Kertasari Kecamatan Taliwang;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4340);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA LABUHAN KERTASARI KECAMATAN TALIWANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat.
- 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa Barat
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah di Kabupaten Sumbawa Barat.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Kelurahan adalah pembagian wilayah administrasi di Indonesia dalam konteks Otonomi Daerah.
7. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
9. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
10. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
11. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.



12. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian Selatan terhadap garis khatulistiwa.
13. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal dibelahan bumi bagian Timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan bumi.
14. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik koordinat batas desa.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. menciptakan tertib administrasi pemerintahan Desa dalam wilayah Desa Labuhan Kertasari;
- b. memberikan kejelasan dan kepastian hukum yang memenuhi aspek teknis dan yuridis Batas Desa di dalam wilayah Desa Labuhan Kertasari; dan
- c. menetapkan Batas Desa dalam wilayah Desa Labuhan Kertasari.

Pasal 3


Peraturan Bupati ini mengatur Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Desa Labuhan Kertasari Kecamatan Taliwang dengan Desa Tuananga Kecamatan Poto Tano, Desa Kelanir Kecamatan Seteluk, Desa Batu Putih Kecamatan Taliwang, dan Selat Alas.

BAB II

BATAS DESA LABUHAN KERTASARI KECAMATAN TALIWANG

Pasal 4

Batas wilayah administrasi Pemerintahan Desa Labuhan Kertasari Kecamatan Taliwang adalah sebagai berikut:

- a. sebelah utara : Desa Tuananga Kecamatan Poto Tano.
 - b. sebelah timur : Desa Kelanir Kecamatan Seteluk.
 - c. sebelah selatan : Desa Batu Putih Kecamatan Taliwang.
 - d. sebelah barat : Selat Alas.
- 

Pasal 5

Batas wilayah administrasi Desa Labuhan Kertasari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, ditetapkan dengan koordinat sebagai berikut:

- a. Batas Desa Labuhan Kertasari Kecamatan Taliwang dengan Desa Tuananga Kecamatan Poto Tano sebelah utara:
 1. dimulai dari TK.52.07.02.2010-03.2008-06.2008-000 dengan koordinat 8° 40' 36,393" LS dan 116° 47' 12,442" BT yang merupakan simpul Batas antara Desa Labuhan Kertasari Kecamatan Taliwang dengan Desa Kelanir Kecamatan Seteluk dan Desa Tuananga Kecamatan Poto Tano;
 2. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut melintasi lereng bukit sampai pada TK 52.07.02.2010-06.2008-001 dengan koordinat 8° 40' 20,479" LS dan 116° 46' 56,621" BT yang terletak pada menyusuri saluran air;
 3. lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri saluran air sampai pada TK 52.07.02.2010-06.2008-002 dengan koordinat 8° 40' 21,365" LS dan 116° 46' 41,066" BT yang terletak pada menyusuri aliran air;
 4. lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri aliran air sampai pada TK 52.07.02.2010-06.2008-003 dengan koordinat 8° 40' 30,278" LS dan 116° 46' 30,790" BT yang terletak pada melintasi jalan;
 5. lalu dilanjutkan mengarah ke barat melintasi jalan sampai pada TK 52.07.02.2010-06.2008-004 dengan koordinat 8° 40' 30,288" LS dan 116° 46' 30,195" BT yang terletak pada mengikuti saluran air; dan
 6. lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti saluran air sampai pada TK 52.07.02.2010-06.2008-000 dengan koordinat 8° 40' 33,107" LS dan 116° 46' 26,756" BT yang terletak pada simpul Batas antara Desa Labuhan Kertasari Kecamatan Taliwang dengan Desa Tuananga Kecamatan Poto Tano.
- b. Batas Desa Labuhan Kertasari Kecamatan Taliwang dengan Desa Kelanir Kecamatan Seteluk sebelah timur:

1. dimulai dari TK 52.07.02.2010-03.2008-06.2008-000 dengan koordinat $8^{\circ} 40' 36.393''$ LS dan $116^{\circ} 47' 12.442''$ BT yang merupakan simpul Batas antara Desa Labuhan Kertasari kecamatan Taliwang dan Desa Kelanir Kecamatan Seteluk dengan Desa Tuananga Kecamatan Poto Tano; dan
 2. lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti bukit sampai pada TK 52.07.02.2010-02.2021-03.2008-000 dengan koordinat $8^{\circ} 42' 22.327''$ LS dan $116^{\circ} 49' 0.192''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Labuhan Kertasari dan Desa Lamunga Kecamatan Taliwang dengan Desa Kelanir Kecamatan Seteluk.
- c. Batas Desa Labuhan Kertasari Kecamatan Taliwang dengan Desa Batu Putih Kecamatan Taliwang sebelah selatan:
1. dimulai dari TK 52.07.02.2010-02.2015-02.2021-000 dengan koordinat $8^{\circ} 42' 10.681''$ LS dan $116^{\circ} 48' 54.332''$ BT yang merupakan simpul Batas antara Desa Labuhan Kertasari, Desa Batu Putih, dan Desa Lamunga Kecamatan Taliwang;
 2. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti bukit sampai pada TK 52.07.02.2010-02.2015-001 dengan koordinat $8^{\circ} 44' 30.260''$ LS dan $116^{\circ} 47' 3.455''$ BT yang terletak pada jalan;
 3. lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti jalan sampai pada TK 52.07.02.2010-02.2015-002 dengan koordinat $8^{\circ} 44' 38.520''$ LS dan $116^{\circ} 47' 2.530''$ BT yang terletak pada kebun; dan
 4. lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti kebun sampai pada TK 52.07.02.2010-02.2015-000 dengan koordinat $8^{\circ} 44' 56.008''$ LS dan $116^{\circ} 46' 54.414''$ BT yang terletak pada simpul Batas antara Desa Labuhan Kertasari dengan desa Batu Putih Kecamatan Taliwang.
- d. Batas Desa Labuhan Kertasari Kecamatan Taliwang dengan Selat Alas sebelah barat.

BAB III
PETA BATAS DESA

Pasal 6

Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dituangkan dalam bentuk daftar TK dan peta batas Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, Desa, dan/atau Kecamatan.

Pasal 8

Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa melakukan penyesuaian administrasi kependudukan dan hal-hal lain yang terkait di dalam wilayah batas Desa yang sudah dipetakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Barat

Ditetapkan di Taliwang

pada tanggal 3 November 2025

BUPATI SUMBAWA BARAT,

AMAR NURMANSYAH

Ditetapkan di Taliwang

pada tanggal 3 November 2025


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2025 NOMOR 36

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT
 NOMOR 36 TAHUN 2025
 TANGGAL 3 November 2025
 TENTANG
 BATAS DESA LABUHAN KERTASARI KECAMATAN TALIWANG

DAFTAR TK BATAS DESA


KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
52.07.02.2010	Labuhan Kertasari					
52.07.06.2008	Tuananga	TK 52.07.02.2010-03.2008-06.2008-000	8° 40' 36,393" LS	116,78679	476544,71	9040875,71
		TK 52.07.02.2010-06.2008-001	8° 40' 20,479" LS	116,782395	476060,95	9041364,12
		TK 52.07.02.2010-06.2008-002	8° 40' 21,365" LS	116,778074	475585,62	9041336,67
		TK 52.07.02.2010-06.2008-003	8° 40' 30,278" LS	116,775219	475271,75	9041062,74
		TK 52.07.02.2010-06.2008-004	8° 40' 30,288" LS	116,775054	475253,57	9041062,42
		TK 52.07.02.2010-06.2008-005	8° 40' 33,107" LS	116,774099	475148,55	9040975,81
52.07.03.2008	Kelanir	TK 52.07.02.2010-03.2008-06.2008-000	8° 40' 36,393" LS	116° 47' 12,442" BT	476544,71	9040875,71
		TK 52.07.02.2010-02.2021-03.2008-000	8° 42' 22,327" LS	116° 49' 0,192" BT	479838,94	9037624,18
52.07.02.2015	Batu Putih	TK 52.07.02.2010-02.2015-02.2021-000	8° 42' 10,681" LS	116° 48' 54,332" BT	479659,70	9037981,74
		TK 52.07.02.2010-02.2015-001	8° 44' 30,260" LS	116° 47' 3,455" BT	476274,16	9033693,47
		TK 52.07.02.2010-02.2015-002	8° 44' 38,520" LS	116° 47' 2,530" BT	476246,04	9033439,78
		TK 52.07.02.2010-02.2015-000	8° 44' 56,008" LS	116° 46' 54,414" BT	475998,37	9032902,58

BUPATI SUMBAWA BARAT

 SAMAR NURMANSYAH

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT
NOMOR 36 TAHUN 2025
TANGGAL 3 November 2025

TENTANG
BATAS DESA LABUHAN KERTASARI KECAMATAN TALIWANG

LAMPIRAN PETA



BUPATI SUMBAWA BARAT, *[Signature]*
AMAR NURMANSYAH *[Signature]*
SUMBAWA BARAT

[Handwritten mark]